



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**
(Studi di Kota Semarang)

SKRIPSI


**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh:

Mochamad Adam Luthfi Baihaqi
NPM 201003742017726

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.
(Studi di Kota Semarang)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengaji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Mochamad Adam Luthfi Baihaqi
NPM 201003742017726

Mengesahkan,
Tim Pengaji
Ketua,

Maridjo,SH.,M.H
NIDN 06-1105-6001

Anggota.

Dr. Purwanto,SH.MSI
NIDN 06-0304-6201

Anggota.

Hudi Karno Sabowo,SH.,MH
NIDN 06-3101-6001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan Masalah | 3 |
| C. Perumusan Masalah..... | 4 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Perlindungan Hukum..... | 8 |
| B. Lembaga Perlindungan Hukum Anak | 11 |
| 1. Pengertian Lembaga Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 2. Pengertian Lembaga Perlindungan Hukum Anak | 13 |
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak..... | 16 |
| C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak | 19 |
| 1. Pengertian Kekerasan..... | 19 |
| 2. Anak Sebagai Korban Kekerasan..... | 22 |
| 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap anak | 26 |
| 4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak..... | 29 |

| | |
|---|------------------------------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Tipe Penelitian..... | 36 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 37 |
| C. Sumber Data | 37 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 39 |
| E. Metode Penyajian Data | 39 |
| F. Metode Analisis Data | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA..... | 41 |
| A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Semarang..... | 41 |
| B. Peran Lembaga Perlindungan Hukum dalam Menangani Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Semarang | 54 |
| 1. Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg..... | 55 |
| 2. Analisa Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg | 67 |
| C. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Hukum dalam Menangani Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Semarang | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 77 |
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN..... | Error! Bookmark not defined. |

ABSTRAK

Kota Semarang masih memiliki kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tergolong tinggi. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang serius, di mana korban kekerasan seksual selain mengalami luka fisik juga dapat mengalami trauma secara psikologis sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penanganannya. Mengacu pada hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual?, 2) Bagaimana peran lembaga perlindungan hukum dalam menangani anak korban tindak pidana kekerasan seksual?, dan 3) Kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi lembaga perlindungan hukum dalam menangani anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Semarang?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal dalam penelitian lapangan tentang peran lembaga perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: 1) Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Semarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2) Peran lembaga perlindungan hukum dalam menangani anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Semarang adalah mengupayakan untuk terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Kebijakan yang berlaku mengatur mengenai langkah preventif serta hukuman dan/atau sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual yang terjadi di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan di mana mereka akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman yang dapat menimbulkan efek jera; 3) Kendala dan hambatan yang dihadapi lembaga perlindungan hukum dalam menangani anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Semarang di antaranya dalam mengumpulkan alat bukti. Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti juga didasari rasa malu atau takut dari korban untuk melapor, sehingga ketika korban memberanikan diri untuk melapor kemungkinan luka/bukti terjadinya kekerasan seksual sudah hilang. Disarankan lembaga perlindungan hukum dalam menangani korban kekerasan seksual anak di Kota Semarang melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan perlindungan anak yang berada di daerah guna membentuk jaringan kerjasama sehingga dapat menjangkau semua anak baik yang ada di desa maupun yang ada di kota.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual